



PUTUSAN

Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd Rizki Ananda Alias Rizki Bin Azwar;
2. Tempat lahir : Bawan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Garuda Sakti Km 1 Rt/Rw 001/010 Kel.Simpang Baru Kec.Tampan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Mhd Rizki Ananda Alias Rizki Bin Azwar ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 03 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan terdakwa **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana” **tindak pidana Narkotika tanpa melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Kesatu : **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** selama pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (1 miliar rupiah)**, subsidair selama **2 (dua) bulan** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan.
5. Agar menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



6. Menyatakan barang bukti berupa :

- A. 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- B. 1 (satu) buah kotak rokok marlboro filter black.
- C. 1 (satu) helai celan jeans warna biru.
- D. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- E. 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis daun ganja kering.
- F. 1 (satu) unit timbangan didital.
- G. Ratusan plastik klip bening.
- H. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih.

Terhadap barang bukti , A, B, C, D, E, F, G, H ,agar dirampas untuk dimusnahkan

- I. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp. 50.000,- dan 5 lembar pecahan Rp. 10.000,-

Terhadap barang bukti , I ,agar dirampas untuk Negara

- J. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Soul warna hitam merah Nopol BM 5177 JP Nomor Rangka MH314D004AK934802 Nomor Mesin 14D-935606., dipergunakan untuk melakukan Tindak pidana narkotika

Terhadap barang bukti , J ,agar dirampas untuk Negara

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MHD RIZKI ANANDA Alias RIZKI Bin AZWAR**, Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat Jalan Cipta Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, **“, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : Narkotika dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu dengan berat bersih: 2,32 gram dan Narkotika dalam bentuk tanaman Jenis daun kering : 1,17 gram** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menelpon Sdra ANGGI JALAI (DPO) dengan mengatakan "BANG ADA NDAK KERJA", lalu Sdra ANGGI JALAI (DPO) katakan "MAU KAU KERJA MEGANG SABU", lalu terdakwa katakan "MAU BANG". Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib Sdra ANGGI JALAI (DPO) pun menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di tepi Jl. Cipta Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru dengan cara sistem lempar, lalu terdakwa pun mengambil sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pun membawa sabu tersebut ke kos saya. Selanjutnya terdakwa pun menelpon Sdra ANGGI JALAI (DPO) "INI BERAPA BANYAK BANG", lalu Sdra ANGGI JALAI (DPO) "SEPERDELAPAN", lalu terdakwa katakan "BERAPA YANG HARUS AKU SETORKAN BANG", lalu Sdra ANGGI JALAI (DPO) katakan "SETOR AJA ENAM JUTA LIMA RATUS". Selanjutnya terdakwa pun mempaket - paketkan sabu tersebut dan terdakwa pun mulai menjual sabu milik Sdra ANGGI JALAI (DPO) tersebut dan tersisalah 2 paket sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap polisi.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 20.00 Wib terdakwa pun mengajak teman terdakwa yang bernama RONI untuk menggunakan sabu di kosan DRD tempat tinggal terdakwa

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ragung.go.id

tersebut yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru. Selanjutnya setelah terdakwa dan Sdra RONI selesai menggunakan sabu, lalu tiba - tiba Sdra RONI memberikan terdakwa 2 paket daun ganja kering sambil Sdra RONI mengatakan kepada terdakwa "INI ADA GANJA SEDIKIT UNTUK ISTIRAHAT BIAR TIDUR", lalu terdakwa katakan "IYALAHA MAKASIH". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib. terdakwa pun menelpon Sdra ANGGI JALAI (DPO)dengan mengatakan "BANG INI UDAH ADA UANG EMPAT JUTA, KEMANA TERDAKWA KIRIM", lalu Sdra ANGGI JALAI (DPO)katakan "BIAR ABANG KIRIM NOMOR REKENINGNYA".. Selanjutnya Sdra ANGGI JALAI (DPO)pun mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa pun menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdra ANGGI JALAI (DPO)yang sejumlah Rp 4.000.000 tersebut yaitu dengan cara menyetorkan melalui BRILINK di Jl. Garuda Sakti Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib, yang mana saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli sabu di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, lalu tiba- tiba datang polisi menangkap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan dikantong depan kiri celana jeans warna biru yang terdakwa igunakan, lalu uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dikantong belakang kiri celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, yang terdakwa gunakan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kosan DRD tempat tinggal terdakwa yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, dan ratusan plastik klip bening,

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap : 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa dikantongnya didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, Uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp 50.000 dan 5 lembar pecahan Rp 10.000, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, Ratusan plastik klip bening. Dan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih, selanjutnya terdakwa dibawa Polresta pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 2490 / NNF/ 2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZAKOLA S.T M.Eng selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** berupa :

1. Barang bukti yang disisihkan guna pemeriksaan dilaboratorium dari total keseluruhan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,32 gram diberi label . adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) amplop berisikan daun kering dengan berat netto 1,17 gram adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/IX/10267/ 2024 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 17 September 2024 Milik **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** telah



dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,74 gram , berat pembungkus 0,42 gram dan berat bersihnya 2,32 gram

- Dengan rincian-rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 2,32 gram , untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti narkoba jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories forensic Polda Riau , untuk bukti persidangan dipengadilan.
3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bungkus dengan berat bersih 0,42 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,61 gram , berat pembungkus 0,44 gram dan berat bersihnya 1,17 gram

- Dengan rincian-rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 1,17 gram , untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti narkoba jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories forensic Polda Riau , untuk bukti persidangan dipengadilan.
3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bungkus dengan berat bersih 0,44 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

- **Bahwa terdakwa tidak ada izin dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Pejabat yang berwenang**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

**SUBSIDAIR
KESATU**

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MHD RIZKI ANANDA Alias RIZKI Bin AZWAR**,
Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 08.00 wib atau
setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau
setidak tidaknya dalam tahun 2024, bertempat dipinggir Jalan Jl. Garuda
Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru atau
setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili,
**"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai
Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan
cara sebagai berikut:

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba
jenis shabu, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul
19.30 Wib, yang mana saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli
sabu di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec.
Binawidya Kota Pekanbaru, lalu tiba- tiba datang polisi menangkap
terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) plastik
klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang berada didalam 1
(satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan
dikantong depan kiri celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan,
lalu uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang
ditemukan dikantong belakang kiri celana jeans warna biru yang
terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan
dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang terdakwa
gunakan, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna
hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no
mesin 14D-935606, yang terdakwa gunakan. Selanjutnya dilakukan
pengeledahan di kosan DRD tempat tinggal terdakwa yang berada di
Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota
Pekanbaru dan ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih
yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik
klip bening yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan
digital, dan ratusan plastik klip bening, terdakwa ditangkap oleh Pihak
Kepolisian dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap : 2 (dua)
plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dalam
penguasaan terdakwa dikantongnya didalam 1 (satu) buah kotak rokok
Marlboro Filter Black, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, Uang

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp 50.000 dan 5 lembar pecahan Rp 10.000, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, Ratusan plastik klip bening. Dan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih, selanjutnya terdakwa dibawa Polresta pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 2490 / NNF/ 2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZAKOLA S.T M.Eng selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** berupa : Barang bukti yang disisihkan guna pemeriksaan dilaboratorium dari total keseluruhan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,32 gram diberi label . adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/IX/10267/ 2024 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 17 September 2024 Milik **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,74 gram , berat pembungkus 0,42 gram dan berat bersihnya 2,32 gram
- Dengan rincian-rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 2,32 gram , untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.





ditemukan dikantong belakang kiri celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, yang terdakwa gunakan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kosan DRD tempat tinggal terdakwa yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, dan ratusan plastik klip bening, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap : 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa dikantongnya didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, Uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp 50.000 dan 5 lembar pecahan Rp 10.000, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, Ratusan plastik klip bening. Dan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih, selanjutnya terdakwa dibawa Polresta pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Laboratoris Kriminalistik No : Lab : 2490 / NNF/ 2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZAKOLA S.T M.Eng selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** berupa : 1 (satu) amplop berisikan daun kering dengan berat netto 1,17 gram adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

I (satu) No. Urut 8 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/IX/10267/ 2024 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 17 September 2024 Milik **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,61 gram , berat pembungkus 0,44 gram dan berat bersihnya 1,17 gram

• Dengan rincian-rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 1,17 gram , untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories forensic Polda Riau , untuk bukti persidangan dipengadilan.
3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bungkus dengan berat bersih 0,44 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*** adalah dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada izin dari pihak Kementerian Kesehatan R.I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penunntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wawan Arif. R,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ragung.go.id

- Bahwa tindak pidana narkoba jenis sabu dan daun ganja kering yang bernama MHD RIZKI ANANDA Alias RIZKI Bin AZWAR
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra MHD RIZKI ANANDA yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan sekira pukul 20.00 wib di kosan DRD tempat Sdra MHD RIZKI ANANDA yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru
- Bahwa barang bukti milik Sdra MHD RIZKI ANANDA yang ditemukan pada saat penangkapan Sdra MHD RIZKI ANANDA di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru adalah 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan dikantong depan kiri celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dikantong belakang kiri celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kosan DRD tempat tinggal Sdra MHD RIZKI ANANDA yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, dan ratusan plastik klip bening
- Bahwa selain saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sdra MHD RIZKI ANANDA adalah rekan kerja saksi di Sat Narkoba Polresta Pekanbaru

Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ragung.go.id

- Bahwa sewaktu Sdra MHD RIZKI ANANDA ditangkap, saat itu Sdra MHD RIZKI ANANDA sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin tersebut.
- Bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan 2 paket sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama ANGGI JALAI
- Bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan 2 paket sabu tersebut dari Sdra ANGGI JALAI yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib di tepi Jl. Cipta Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdra ANGGI JALAI saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat lebih kurang 12,5 gram
- Bahwa sabu yang awalnya diterima oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA dari Sdra ANGGI JALAI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat lebih kurang 12,5 gram tersebut telah terjual oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA sebagian dan tersisalah 2 paket sabu yang ditemukan saat penangkapan Sdra MHD RIZKI ANANDA tersebut, yang mana 2 paket sabu tersebut juga untuk dijual oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA tersebut
- Bahwa system kerja antara Sdra MHD RIZKI ANANDA dengan Sdra ANGGI JALAI terkait kegiatan penjualan sabu tersebut yaitu Sdra MHD RIZKI ANANDA telah menerima sabu dari Sdra ANGGI JALAI seberat lebih kurang 12,5 gram pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib. Lalu jika sabu tersebut sudah habis terjual, maka Sdra MHD RIZKI ANANDA akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdra ANGGI JALAI sejumlah Rp 6.500.000 dan Sdra MHD RIZKI ANANDA baru menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdra ANGGI JALAI sejumlah Rp 4.000.000 dan masih tersisa sejumlah Rp 2.500.000 lagi
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA dalam hal menjual sabu yang diterima dari Sdra ANGGI JALAI tersebut jika habis terjual seluruhnya yaitu sejumlah Rp 1.000.000
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdra MHD RIZKI ANANDA bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA menerima sabu dari Sdra ANGGI JALAI BARU 1 kali
- Bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan 2 paket daun ganja kering tersebut dari seorang laki – laki yang bernama RONI

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

- Bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan 2 paket daun ganja kering tersebut dari Sdra RONI yaitu pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 20.00 Wib di kosan DRD tempat tinggal Sdra MHD RIZKI ANANDA yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdra MHD RIZKI ANANDA bahwa 2 paket daun ganja kering tersebut untuk digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA tersebut
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi bahwa ada seorang laki – laki yang bernama MHD RIZKI ANANDA yang berada di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, ada memiliki narkoba jenis sabu dan merupakan sebagai penjual sabu. Selanjutnya saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu saksi dan Tim pun langsung menuju ke TKP tersebut dan sesampainya di Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin sekira jam 19.30 Wib dan saat itu saksi dan Tim melihat seorang laki – laki sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tersebut sesuai dengan ciri – ciri yang di infokan masyarakat tersebut dan saat itu kami pun langsung menangkap Sdra MHD RIZKI ANANDA tersebut. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Sdra MHD RIZKI ANANDA dengan didampingi Ketua RW setempat dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan dikantong depan kiri celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dikantong belakang kiri celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kosan DRD tempat tinggal Sdra MHD RIZKI ANANDA yang berada di

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



lagung.go.id

Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, dan ratusan plastik klip bening Selanjutnya Sdra MHD RIZKI ANANDA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa inilah barang – barang milik Sdra MHD RIZKI ANANDA yang ditemukan pada saat menangkap Sdra MHD RIZKI ANANDA yaitu berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp 50.000 dan 5 lembar pecahan Rp 10.000, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, ratusan plastik klip bening, dan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih
- Bahwa inilah seorang laki – laki yang bernama MHD RIZKI ANANDA Alias RIZKI Bin AZWAR, yang telah saksi tangkap bersama rekan kerja saksi yang lainnya sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan daun ganja kering
- Bahwa diperlihatkan barang bukti: terhadap 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kota rokok marlboro filter black, 1 (satu) helai celan jeans warna biru, Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp. 50.000,- dan 5 lembar pecahan Rp. 10.000,-.merupakan uang penjualan , 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Soul warna hitam merah Nopol BM 5177 JP Nomor Rangka MH314D004AK934802 Nomor Mesin 14D-935606.dipergunakan terdakwa untuk melakukan jaul beli narkotika, 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital dipergunakan untuk mengukur atau membagi bagi narkotika, Ratusan plastik klip bening, 1 (satu)

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



buah kotak handphone warna putih dipergunakan menyimpan narkotika jenis ganja

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** adalah narkotika jenis shabu dan Narkotika bukan Tanaman berbentuk Narkotika Jenis ganja dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada izin dari pihak Kementerian Kesehatan R.I

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Gusti Randi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana narkotika jenis sabu dan daun ganja kering yang bernama MHD RIZKI ANANDA Alias RIZKI Bin AZWAR
- Bahwa penangkapan terhadap Sdra MHD RIZKI ANANDA yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan sekira pukul 20.00 wib di kosan DRD tempat Sdra MHD RIZKI ANANDA yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru
- Bahwa barang bukti milik Sdra MHD RIZKI ANANDA yang ditemukan pada saat penangkapan Sdra MHD RIZKI ANANDA di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru adalah 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan dikantong depan kiri celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dikantong belakang kiri celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ragung.go.id

kosan DRD tempat tinggal Sdra MHD RIZKI ANANDA yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, dan ratusan plastik klip bening. Selain saksi, yang melakukan penangkapan terhadap Sdra MHD RIZKI ANANDA adalah

- Bahwa sewaktu Sdra MHD RIZKI ANANDA ditangkap, saat itu Sdra MHD RIZKI ANANDA sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin tersebut.—
- Bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan 2 paket sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama ANGGI JALAI
- Bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan 2 paket sabu tersebut dari Sdra ANGGI JALAI yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib di tepi Jl. Cipta Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdra ANGGI JALAI saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat lebih kurang 12,5 gram
- Bahwa Sabu yang awalnya diterima oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA dari Sdra ANGGI JALAI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat lebih kurang 12,5 gram tersebut telah terjual oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA sebagian dan tersisalah 2 paket sabu yang ditemukan saat penangkapan Sdra MHD RIZKI ANANDA tersebut, yang mana 2 paket sabu tersebut juga untuk dijual oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA tersebut
- Bahwa System kerja antara Sdra MHD RIZKI ANANDA dengan Sdra ANGGI JALAI terkait kegiatan penjualan sabu tersebut yaitu Sdra MHD RIZKI ANANDA telah menerima sabu dari Sdra ANGGI JALAI seberat lebih kurang 12,5 gram pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib. Lalu jika sabu tersebut sudah habis terjual, maka Sdra MHD RIZKI ANANDA akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdra ANGGI JALAI sejumlah Rp 6.500.000 dan Sdra MHD RIZKI ANANDA baru menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdra ANGGI JALAI sejumlah Rp 4.000.000 dan masih tersisa sejumlah Rp 2.500.000 lagi

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ragung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA dalam hal menjual sabu yang diterima dari Sdra ANGGI JALAI tersebut jika habis terjual seluruhnya yaitu sejumlah Rp 1.000.000
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdra MHD RIZKI ANANDA bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA menerima sabu dari Sdra ANGGI JALAI BARU 1 kali
- Bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan 2 paket daun ganja kering tersebut dari seorang laki – laki yang bernama RONI
- Bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan 2 paket daun ganja kering tersebut dari Sdra RONI yaitu pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 20.00 Wib di kosan DRD tempat tinggal Sdra MHD RIZKI ANANDA yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdra MHD RIZKI ANANDA bahwa 2 paket daun ganja kering tersebut untuk digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA tersebut.-
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi bahwa ada seorang laki – laki yang bernama MHD RIZKI ANANDA yang berada di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, ada memiliki narkoba jenis sabu dan merupakan sebagai penjual sabu. Selanjutnya saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu saksi dan Tim pun langsung menuju ke TKP tersebut dan sesampainnya di Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin sekira jam 19.30 Wib dan saat itu saksi dan Tim melihat seorang laki – laki sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tersebut sesuai dengan ciri – ciri yang di infokan masyarakat tersebut dan saat itu kami pun langsung menangkap Sdra MHD RIZKI ANANDA tersebut. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Sdra MHD RIZKI ANANDA dengan didampingi Ketua RW setempat dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan dikantong depan kiri celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dikantong belakang

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



kiri celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kosan DRD tempat tinggal Sdra MHD RIZKI ANANDA yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, dan ratusan plastik klip bening Selanjutnya Sdra MHD RIZKI ANANDA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa inilah barang – barang milik Sdra MHD RIZKI ANANDA yang ditemukan pada saat menangkap Sdra MHD RIZKI ANANDA yaitu berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp 50.000 dan 5 lembar pecahan Rp 10.000, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, ratusan plastik klip bening, dan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih
- Bahwa inilah seorang laki – laki yang bernama MHD RIZKI ANANDA Alias RIZKI Bin AZWAR, yang telah saksi tangkap bersama rekan kerja saksi yang lainnya sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan daun ganja kering
- Bahwa diperlihatkan barang bukti: terhadap 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kota rokok marlboro filter black, 1 (satu) helai celan jeans warna biru, Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ragung.go.id

Rp. 50.000,- dan 5 lembar pecahan Rp. 10.000,- merupakan uang penjualan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Soul warna hitam merah Nopol BM 5177 JP Nomor Rangka MH314D004AK934802 Nomor Mesin 14D-935606. dipergunakan terdakwa untuk melakukan jual beli narkoba, 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital dipergunakan untuk mengukur atau membagi bagi narkoba, Ratusan plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih dipergunakan menyimpan narkoba jenis ganja.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*** adalah narkoba jenis shabu dan Narkoba bukan Tanaman berbentuk Narkoba Jenis ganja dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada izin dari pihak Kementerian Kesehatan R.I

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tri Yoga Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana narkoba jenis sabu dan daun ganja kering yang bernama MHD RIZKI ANANDA Alias RIZKI Bin AZWAR
- Bahwa penangkapan terhadap Sdra MHD RIZKI ANANDA yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan sekira pukul 20.00 wib di kosan DRD tempat Sdra MHD RIZKI ANANDA yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru
- Bahwa barang bukti milik Sdra MHD RIZKI ANANDA yang ditemukan pada saat penangkapan Sdra MHD RIZKI ANANDA di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru adalah 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan dikantong depan kiri celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dikantong belakang kiri celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kosan DRD tempat tinggal Sdra MHD RIZKI ANANDA yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, dan ratusan plastik klip bening

- Bahwa selain saksi, yang melakukan penangkapan terhadap Sdra MHD RIZKI ANANDA adalah rekan kerja saksi di Sat Narkoba Polresta Pekanbaru
- Bahwa sewaktu Sdra MHD RIZKI ANANDA ditangkap, saat itu Sdra MHD RIZKI ANANDA sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin tersebut.-
- Bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan 2 paket sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama ANGGI JALAI
- Bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan 2 paket sabu tersebut dari Sdra ANGGI JALAI yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib di tepi Jl. Cipta Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdra ANGGI JALAI saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat lebih kurang 12,5 gram
- Bahwa Sabu yang awalnya diterima oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA dari Sdra ANGGI JALAI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat lebih kurang 12,5 gram tersebut telah terjual oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA sebagian dan tersisalah 2 paket sabu yang ditemukan saat penangkapan Sdra MHD RIZKI ANANDA tersebut, yang mana 2 paket sabu tersebut juga untuk dijual oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ragung.go.id

- Bahwa System kerja antara Sdra MHD RIZKI ANANDA dengan Sdra ANGGI JALAI terkait kegiatan penjualan sabu tersebut yaitu Sdra MHD RIZKI ANANDA telah menerima sabu dari Sdra ANGGI JALAI seberat lebih kurang 12,5 gram pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib. Lalu jika sabu tersebut sudah habis terjual, maka Sdra MHD RIZKI ANANDA akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdra ANGGI JALAI sejumlah Rp 6.500.000 dan Sdra MHD RIZKI ANANDA baru menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdra ANGGI JALAI sejumlah Rp 4.000.000 dan masih tersisa sejumlah Rp 2.500.000 lagi
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA dalam hal menjual sabu yang diterima dari Sdra ANGGI JALAI tersebut jika habis terjual seluruhnya yaitu sejumlah Rp 1.000.000
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdra MHD RIZKI ANANDA bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA menerima sabu dari Sdra ANGGI JALAI BARU 1 kali
- Bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan 2 paket daun ganja kering tersebut dari seorang laki – laki yang bernama RONI
- Bahwa Sdra MHD RIZKI ANANDA mendapatkan 2 paket daun ganja kering tersebut dari Sdra RONI yaitu pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 20.00 Wib di kosan DRD tempat tinggal Sdra MHD RIZKI ANANDA yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdra MHD RIZKI ANANDA bahwa 2 paket daun ganja kering tersebut untuk digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA tersebut
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi bahwa ada seorang laki – laki yang bernama MHD RIZKI ANANDA yang berada di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, ada memiliki narkoba jenis sabu dan merupakan sebagai penjual sabu. Selanjutnya saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu saksi dan Tim pun langsung menuju ke TKP tersebut dan sesampainnya di Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin sekira jam 19.30 Wib dan saat itu saksi dan Tim melihat seorang laki – laki sedang duduk

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



diatas sepeda motor dipinggir jalan tersebut sesuai dengan ciri – ciri yang di infokan masyarakat tersebut dan saat itu kami pun langsung menangkap Sdra MHD RIZKI ANANDA tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdra MHD RIZKI ANANDA dengan didampingi Ketua RW setempat dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan dikantong depan kiri celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dikantong belakang kiri celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, yang digunakan oleh Sdra MHD RIZKI ANANDA. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kosan DRD tempat tinggal Sdra MHD RIZKI ANANDA yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, dan ratusan plastik klip bening Selanjutnya Sdra MHD RIZKI ANANDA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa inilah barang – barang milik Sdra MHD RIZKI ANANDA yang ditemukan pada saat menangkap Sdra MHD RIZKI ANANDA yaitu berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp 50.000 dan 5 lembar pecahan Rp 10.000, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis daun ganja

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- kering, 1 (satu) unit timbangan digital, ratusan plastik klip bening, dan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih
- Bahwa inillah seorang laki – laki yang bernama MHD RIZKI ANANDA Alias RIZKI Bin AZWAR, yang telah saksi tangkap bersama rekan kerja saksi yang lainnya sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan daun ganja kering.-
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti: terhadap 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kota rokok marlboro filter black, 1 (satu) helai celan jeans warna biru, Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp. 50.000,- dan 5 lembar pecahan Rp. 10.000,- merupakan uang penjualan , 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Soul warna hitam merah Nopol BM 5177 JP Nomor Rangka MH314D004AK934802 Nomor Mesin 14D-935606. dipergunakan terdakwa untuk melakukan jaul beli narkoba, 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital dipergunakan untuk mengukur atau membagi bagi narkoba, Ratusan plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih dipergunakan menyimpan narkoba jenis ganja
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** adalah narkoba jenis shabu dan Narkoba bukan Tanaman berbentuk Narkoba Jenis ganja dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada izin dari pihak Kementerian Kesehatan R.I

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Mhd Rizki Ananda Alias Rizki Bin Azwar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya sehubungan dengan perkara narkoba diduga jenis shabu yang terdakwa lakukan.



- Bahwa Terdakwa bersedia dan setuju Sdr EDWAR PASARIBU, S.H. Untuk mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan saat ini
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2022 dan menjalani selama 1 tahun 3 bulan di lapas sialang bungkok.
- Bahwa Terdakwa bernama lengkap MHD. RIZKI ANANDA Als RIZKI Bin AZWAR, terdakwa merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara dengan nama ayah AZWAR dan ibu kandung bernama YENI HASAN. Riwayat pernikahan: Terdakwa sudah pernah menikah namun sudah cerai dengan seorang anak laki-laki Bernama WAHYU ADHA. Pekerjaan : pekerjaan terdakwa sebagai buruh bangunan. Riwayat pendidikan : terdakwa pernah bersekolah di Pesantren Batu Sangkar (sumbar) hanya sampai kelas V (tidak tamat).
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika terdakwa sedang duduk diatas motor di tepi jalan Garuda sakti, Gg. Sholihin kel. Simpang baru Kec. bina widya Kota Pekanbaru hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan yang menangkap terdakwa petugas kepolisian dari satres narkoba Polresta pekanbaru
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari satres narkoba Polresta pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.30 wib Di tepi jalan Garuda sakti, Gg. Sholihin kel. Simpang baru Kec. bina widya Kota Pekanbaru
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas polisi saat penangkapan terhadap terdakwa yakni 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black yang terdakwa selipkan di 1 (satu) helai celana jens warna biru yang terdakwa gunakan, Uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP.
- Bahwa petugas polisi menemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black di selipan celana yang terdakwa gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dari sdr ANGGI JALAI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr ANGGI JALAI pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib di tepi jalan Cipta Karya Kec. bina widya kota Pekanbaru, dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr ANGGI JALAI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu 12,5 Gram.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr ANGGI JALAI di tepi jalan kubang kab. kampar lalu kami bertukar nomor telpon, kemudian pada hari selasa tanggal 10 September 2024 terdakwa menghubungi sdr ANGGI JALAI meminta pekerja lalu sdr ANGGI JALAI menawarkan pekerjaan untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan terdakwa langsung meniyakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sdr ANGGI JALAI menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk mengambilkan paket narkoba jenis sabu di jalan cipta karya, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black di tepi jalan Cipta Karya Kec. bina widya kota Pekanbaru tepatnya didekat indomaret, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang, lalu setiap orang yang membeli terdakwa akan mengecek narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanan, dan narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual dan sisanya yang ditemukan petugas polisi saat pengggkapan terhadap tersangka
- Bahwa sistem pembayar terhadap narkoba jenis sabu dari sdr ANGGI JALAI dengan sistem kerja yang mana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa jualkan terlebih kemudian terdakwa setorkan kepada sdr ANGGI JALAI dan terdakwa baru menyetorkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dijualkan kembali dari sdr ANGGI JALAI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa setelah terdakwa ditangkap petugas polisi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis daun ganja di kamar kos tersangka, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan petugas polisi menuju ke kamar kost terdakwa Di kosan DRD Jl. Garuda sakti Gg. Sepakat Kel. Air putih Kec. Bina widya Kota Pekanbaru kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar kost tersangka.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas polisin saat penggeledahan kamar kost milik terdakwa yakni 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, ratusan plastik klip bening yang tersimpan di 1 (satu) buah kotak handphone warna putih.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut dari sdr RONI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja dari sdr RONI pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 20.00 Wib dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut awalnya terdakwa bertemu dengan sdr RONI di depan toko toserba jalan garuda sakti kemudian terdakwa mengajak sdr RONI untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama, setelah itu terdakwa meminta narkoba jenis daun ganja kepada sdr RONI yang mana terdakwa mengetahui bahwa sdr RONI sering menggunakan narkoba jenis daun ganja lalu sdr RONI memberikan narkoba jenis daun ganja terdakwa yang mana daun ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) buah bungkus plastik
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja dari sdr RONI secara gratis atau Cuma Cuma.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira 19.30 Wib terdakwa sedang duduk diatas motor yang terdakwa kendarai di tepi jalan Garuda sakti, Gg. Sholihin kel. Simpang baru Kec. bina widya Kota Pekanbaru hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal berpakaian preman mendekati terdakwa langsung mengamankan terdakwa yang mana setelah diketahui bahwa anggota kepolisian dari satresnarkoba polresta pekanbaru,



kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black yang terdakwa selipkan di 1 (satu) helai celana jens warna biru yang terdakwa gunakan, Uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP, kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis daun ganja dikamar kost tersangka, Kemudian sekira pukul 20.00 Wib petugas polisi melakukan pengembangan kekamar kost milik terdakwa Di kosan DRD Jl. Garuda sakti Gg. Sepakat Kel. Air putih Kec. Bina widya Kota Pekanbaru, pada saat penggeledahan petugas polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, ratusan plastik klip bening yang tersimpan di 1 (satu) buah kotak handphone warna putih, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Pekanbaru

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa ke Polresta Pekanbaru, dan selanjutnya dilakukan cek urine terhadap terdakwa dengan menggunakan alat teskit narkoba hingga didapatkan hasil urine terdakwa positif mengandung narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut yang ditemukan petugas polisi pada saat penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.30 wib Di tepi jalan Garuda sakti Gg. Sholihin kel. Simpang baru Kec. bina widya Kota Pekanbaru dan barang bukti yang ditemukan petugas polisi saat penggeledahan kamar kost milik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 20.00 wib Di kosan DRD Jl. Garuda sakti Gg. Sepakat Kel. Air putih Kec. Bina widya Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang / terkait dalam hal menjual, mengedarkan, memiliki, dan menguasai diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti: terhadap 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kota rokok



marlboro filter black, 1 (satu) helai celan jeans warna biru, Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp. 50.000,- dan 5 lembar pecahan Rp. 10.000,- merupakan uang penjualan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Soul warna hitam merah Nopol BM 5177 JP Nomor Rangka MH314D004AK934802 Nomor Mesin 14D-935606. dipergunakan terdakwa untuk melakukan jual beli narkoba, 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital dipergunakan untuk mengukur atau membagi bagi narkoba, Ratusan plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih dipergunakan menyimpan narkoba jenis ganja

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** adalah narkoba jenis shabu dan Narkoba bukan Tanaman berbentuk Narkoba Jenis ganja dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada izin dari pihak Kementerian Kesehatan RI

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kota rokok marlboro filter black.
- 1 (satu) helai celan jeans warna biru.
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp. 50.000,- dan 5 lembar pecahan Rp. 10.000,-.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Soul warna hitam merah Nopol BM 5177 JP Nomor Rangka MH314D004AK934802 Nomor Mesin 14D-935606.
- 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga Narkoba jenis daun ganja kering.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- Ratusan plastik klip bening.



- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2490 / NNF/ 2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZAKOLA S.T M.Eng selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** berupa :

1. Barang bukti yang disisihkan guna pemeriksaan dilaboratorium dari total keseluruhan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,32 gram diberi label . adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1 (satu) amplop berisikan daun kering dengan berat netto 1,17 gram adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/IX/10267/ 2024 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 17 September 2024 Milik **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,74 gram , berat pembungkus 0,42 gram dan berat bersihnya 2,32 gram

- Dengan rincian-rincian sebagai berikut :



1. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 2,32 gram , untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti narkoba jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories forensic Polda Riau , untuk bukti persidangan dipengadilan.
 3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bungkus dengan berat bersih 0,42 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,61 gram , berat pembungkus 0,44 gram dan berat bersihnya 1,17 gram
- Dengan rincian-rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 1,17 gram , untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti narkoba jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories forensic Polda Riau , untuk bukti persidangan dipengadilan.
 3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bungkus dengan berat bersih 0,44 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis shabu, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib, yang mana saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli sabu di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, lalu tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan dikantong depan kiri celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dikantong belakang kiri celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan,



lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, yang terdakwa gunakan;

2. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kosan DRD tempat tinggal terdakwa yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, dan ratusan plastik klip bening, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap : 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa dikantongnya didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, Uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp 50.000 dan 5 lembar pecahan Rp 10.000, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, Ratusan plastik klip bening. Dan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih, selanjutnya terdakwa dibawa Polresta pekanbaru;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 2490 / NNF/ 2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZAKOLA S.T M.Eng selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** berupa : Barang bukti yang disisihkan guna pemeriksaan dilaboratorium dari total keseluruhan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,32 gram diberi label . adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



(satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/IX/10267/ 2024 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 17 September 2024 Milik **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,74 gram , berat pembungkus 0,42 gram dan berat bersihnya 2,32 gram;

• Dengan rincian-rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 2,32 gram , untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories forensic Polda Riau , untuk bukti persidangan dipengadilan.
 3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bungkus dengan berat bersih 0,42 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.
5. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** adalah dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada izin dari pihak Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

dan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Mhd Rizki Ananda Alias Rizki Bin Azwar** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Mhd Rizki Ananda Alias Rizki Bin Azwar** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis shabu, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib, yang mana saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli sabu di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, lalu tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan dikantong depan kiri celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dikantong belakang kiri celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, yang terdakwa gunakan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kosan DRD tempat tinggal terdakwa yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, dan ratusan plastik klip bening, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap : 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa dikantongnya didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, Uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp 50.000 dan 5 lembar pecahan Rp 10.000, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, Ratusan plastik klip bening. Dan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih, selanjutnya terdakwa dibawa Polresta pekanbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 2490 / NNF/ 2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZAKOLA S.T M.Eng selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** berupa : Barang bukti yang disisihkan guna pemeriksaan dilaboratorium dari total keseluruhan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,32 gram diberi label . adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/IX/10267/ 2024 yang

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan rincian-rincian sebagai berikut :

- Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa

adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis shabu, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib, yang mana saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli sabu di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, lalu tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Filter Black, yang ditemukan dikantong depan kiri celana jeans warna biru yang terdakwa igunakan, lalu uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dikantong belakang kiri celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, yang terdakwa gunakan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kosan DRD tempat tinggal terdakwa yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, dan ratusan plastik klip bening, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap : 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa dikantongnya didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, Uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp 50.000 dan 5 lembar pecahan Rp 10.000, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, Ratusan plastik klip bening. Dan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih, selanjutnya terdakwa dibawa Polresta pekanbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 2490 / NNF/ 2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZAKOLA S.T M.Eng selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** berupa : Barang bukti yang disisihkan guna pemeriksaan dilaboratorium dari total keseluruhan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,32 gram diberi label . adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaan (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/IX/10267/ 2024 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 17 September 2024 Milik **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,74 gram , berat pembungkus 0,42 gram dan berat bersihnya 2,32 gram

- Dengan rincian-rincian sebagai berikut :
 4. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 2,32 gram , untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
 5. Barang bukti narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories forensic Polda Riau , untuk bukti persidangan dipengadilan.
 6. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bungkus dengan berat bersih 0,42 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** adalah dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada izin dari pihak Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Pertama Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Pertama Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis shabu, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib, yang mana saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

sedang menunggu pembeli sabu di pinggir Jl. Garuda Sakti Gg. Solihin Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, lalu tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan dikantong depan kiri celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ditemukan dikantong belakang kiri celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dikantong belakang kanan celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, yang terdakwa gunakan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kosan DRD tempat tinggal terdakwa yang berada di Jl. Garuda Sakti Gg. Sepakat Kel. Air Putih Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang ditemukan diatas tempat tidur kos, yang berisikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, dan ratusan plastik klip bening, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap : 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa dikantongnya didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, Uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan Rp 50.000 dan 5 lembar pecahan Rp 10.000, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah Nopol 5177 JP no rangka MH314D004AK934802 no mesin 14D-935606, 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital, Ratusan plastik klip bening. Dan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih, selanjutnya terdakwa dibawa Polresta pekanbaru,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik No . Lab : 2490 / NNF/ 2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh : DEWI ARNI , MM Ajun Komisaris NRP.80101254 dan Apt. Muh. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui ERIK REZAKOLA S.T M.Eng selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n **MHD RIZKI ANANDA**

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Alias RIKZI Bin AZWAR berupa : 1 (satu) amplop berisikan daun kering dengan berat netto 1,17 gram adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaan (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/IX/10267/ 2024 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P83662 tanggal 17 September 2024 Milik **MHD RIZKI ANANDA Alias RIKZI Bin AZWAR** telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,61 gram , berat pembungkus 0,44 gram dan berat bersihnya 1,17 gram ;

- Dengan rincian-rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 1,17 gram , untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories forensic Polda Riau , untuk bukti persidangan dipengadilan.
 3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bungkus dengan berat bersih 0,44 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr





8. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp. 50.000,- dan 5 lembar pecahan Rp. 10.000,-
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Soul warna hitam merah Nopol BM 5177 JP Nomor Rangka MH314D004AK934802 Nomor Mesin 14D-935606., dipergunakan untuk melakukan Tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum Terdakwa tidak mendukung program pem.
- Terdakwa tidak mendukung program perintah dalam pemberantasan Narkoba dan membahayakan mental generasi muda bangsa Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd Rizki Ananda Alias Rikzi Bin Azwar** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**
3. Menyatakan Terdakwa **Mhd Rizki Ananda Alias Rikzi Bin Azwar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir kesatu dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mhd Rizki Ananda Alias Rikzi Bin Azwar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
 2. 1 (satu) buah kotak rokok marlboro filter black.
 3. 1 (satu) helai celan jeans warna biru.
 4. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 5. 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis daun ganja kering.
 6. 1 (satu) unit timbangan didital.
 7. Ratusan plastik klip bening.
 8. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih.

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Dimusnahkan

9. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp. 50.000,- dan 5 lembar pecahan Rp. 10.000,-
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Soul warna hitam merah Nopol BM 5177 JP Nomor Rangka MH314D004AK934802 Nomor Mesin 14D-935606., dipergunakan untuk melakukan Tindak pidana narkotika

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **09 Januari 2025**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhonson F.E.Sirait S.H.** dan **Hendah Karmila Dewi S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Sartika Ratu Ayu Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhonson F.E.Sirait S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 48 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/2024/PN Pbr